



**PUTUSAN**

Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SAMSUDIN bin ASY'ARI**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wonorejo 4 Nomor 112-B RT 03 RW 06  
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Empire;
- II. Nama : **ADRIANSYAH SISWANTO PUTRA bin ANDI SISWANTO**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wonorejo 4 Nomor 100 RT 04 RW 06  
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ojek Online;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samsudin bin Asy'ari dan Terdakwa II. Adriansyah Siswanto Putra bin Andi Siswanto bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kerana kesalahannya itu Terdakwa I. Samsudin bin Asy'ari dan Terdakwa II. Adriansyah Siswanto Putra bin Andi Siswanto masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu-sabu (diberi nomor 1) setelah ditimbang elektrik mempunyai berat 0,33 gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu-sabu (diberi nomor 2) setelah ditimbang elektrik mempunyai berat 0,38 gram;
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Belly;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol S-6989-OI beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Kristinah;

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Samsudin bin Asy'ari dan Terdakwa II. Ardiansyah Siswanto Putra bin Andi Siswanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Samsudin bin Asy'ari dan Terdakwa II. Ardiansyah Siswanto Putra bin Andi Siswanto masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu-sabu (diberi nomor 1) setelah ditimbang elektrik mempunyai berat 0,33 gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu-sabu (diberi nomor 2) setelah ditimbang elektrik mempunyai berat 0,38 gram;
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Belly;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol S-6989-OI beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Kristinah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Samsudin bin Asy'ari dan Terdakwa II. Ardiansyah Siswanto Putra bin Andi Siswanto masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 594/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2018 Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 1089/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2018 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 September 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Timur) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah tepat dan benar, mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan seharusnya kepada para Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, karena sebelumnya alasan kasasi tersebut pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti*, dan telah dipertimbangkan secara cermat dalam putusannya. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* sepanjang penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan harus diperbaiki, karena ternyata *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan; *In casu* ketika para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh saksi Andy H. Gegana dan saksi Hengky Firmansyah, telah didapat dari para Terdakwa Narkotika sabu-sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dibeli

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patungan dari seseorang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekalipun secara faktual perbuatan Terdakwa *in casu* memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun penjara, akan tetapi jumlah Narkotika yang diketemukan saat penggeledahan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram relatif sedikit, dan dengan memperhatikan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan maksud para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka patut diduga bahwa penguasaan Narkotika sabu-sabu *in casu* adalah untuk dikonsumsi para Terdakwa sendiri, yang seharusnya kepada para Terdakwa *in casu* diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa oleh karenanya, akan dipandang adil dan bermanfaat bagi para Terdakwa apabila pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa *in casu* menyimpangi ketentuan minimal pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya penjatuhan pidana kepada para Terdakwa mendasari ancaman pidana bagi penyalah guna Narkotika dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan *judex facti in casu*, dengan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaat bagi para Terdakwa;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 594/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 24 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 30 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: I. SAMSUDIN bin ASY'ARI dan II. ADRIANSYAH SISWANTO PUTRA bin ANDI SISWANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 594/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 24 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 30 Mei 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1116 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)